

## BAB II

### KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, IDENTIFIKASI HUKUM

#### A. Kasus Posisi

Kasus posisi dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor register 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn sebagai objek Studi Kasus ini adalah (*Putusan 1/Pid.Sus.Anak/2020/Pn Kpn*, n.d.):

1. Hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada bulan September 2019 di Perkebunan Tebu Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Kepanjen Pengadilan Negeri, bermula dari anak pelaku mengendarai sepeda motor dengan anak saksi dan tepatnya di lokasi Perkebunan Tebu di Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, kemudian anak dan anak saksi berhenti dan saat itu korban MIS dan MAT menghampiri anak pelaku. Anak pelaku tersebut duduk di atas sepeda motor bersama anak saksi, kemudian korban MIS mengambil kunci motor anak pelaku tersebut.
2. Korban meminta anak pelaku untuk menyerahkan barang-barang milik anak pelaku, dan anak pelaku menyerahkan HP miliknya, anak pelaku berharap saksi MAT mengembalikan kunci motor miliknya, namun saksi MAT tidak juga memberikan kunci motor anak pelaku.
3. Korban MIS dan MAT meminta sepeda motor anak pelaku juga HP milik anak saksi, namun anak saksi tetap tidak mau memberikan HP milik anak

saksi dan anak saksi bernegosiasi akan memberikan sejumlah uang kepada korban dan MAT karena anak saksi tidak mau memberikan HP.

4. Korban MIS meminta anak saksi untuk menyerahkan semua barang yang dimilikinya. Lalu anak saksi memberikan HP miliknya dan meminta saksi MAT untuk *barter* mengembalikan kunci motornya, tetapi saksi MAT tidak juga mau untuk mengembalikan kunci motor anak pelaku. Selanjutnya korban MIS dan MAT berunding untuk meminta anak pelaku menyerahkan sepeda motor berikut HP milik anak saksi dan lekas meninggalkan lokasi, namun anak saksi tetap menolak dan berjanji untuk memberikan sejumlah uang kepada korban dan MAT.
5. **Korban MIS dan MAT meminta untuk berhubungan seks dengan anak saksi**, tetapi anak saksi menolak permintaan korban MIS dan MAT dengan menawarkan uang sebagai pengganti dari permintaan mereka. **Korban MIS dan MAT menolak tawaran tersebut dan mengancam untuk memperkosa anak saksi.**
6. Korban MIS dan MAT berunding, pada saat korban MIS dan MAT sedang berunding, **karena anak pelaku merasa takut temannya (anak saksi) diperkosa**, anak pelaku membuka jok motornya dan mengeluarkan sebilah pisau yang dibawa dari rumah. Kemudian anak pelaku memegang dan menyembunyikan pisau ditangan sebelah kanan, sambil menunggu korban MIS dan MAT selesai berunding. Setelah korban MIS dan MAT mendekat dan tetap meminta barang-barang milik anak saksi, medapati korban MIS dan MAT tidak juga mau untuk berdamai dengan diberi uang

oleh anak saksi, kemudian anak pelaku emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan ke dada korban MIS sebanyak 1 kali hingga menancap di dada korban sambil anak pelaku mengatakan “ku bunuh kau“, lalu anak pelaku mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAT namun korban MIS dan saksi MAT berhasil melarikan diri.

7. Setelah kejadian tersebut anak pelaku bersama anak saksi pergi meninggalkan lokasi, dan **keesokan harinya korban yang bernama MIS ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh.**

## **B. Fakta Hukum**

Berdasarkan pemaparan kasus posisi di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kesesuaian antara keterangan saksi V (anak saksi) dan MAT sehingga ditemukan fakta hukum bahwa:
  - a. Tindak Pidana terjadi pada Hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau di bulan September 2019 di perkebunan tebu Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, MIS dan MAT memberhentikan motor anak tersangka AF dan anak saksi V.
  - b. Anak **korban MIS meminta anak saksi V untuk bersetubuh.**
  - c. **Korban MIS dan MAT menolak tawaran sejumlah uang dari anak saksi dan mengancam untuk memperkosa anak saksi.**

- d. **Anak pelaku merasa takut temannya (anak saksi) diperkosa.**
  - e. Anak saksi MAT dan anak saksi V melihat anak pelaku AF menusukan pisau di dada korban MIS, dan mengacungkan pisaunya ke arah saksi MAT.
2. Terdapat penguatan dugaan adanya penusukan yang di lakukan oleh anak pelaku AF berdasarkan keterangan saksi UZ dan AR:
- a. Saksi UZ dan saksi AR Polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya korban MIS di Kebon Tebu di Daerah Gondanglegi menjelaskan bahwa saksi menemukan jasad Korban MIS di Kebun Tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya.
  - b. Berdasarkan informasi dan informan, diketahuilah anak saksi V kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap anak saksi V dan diketahuilah keberadaan anak pelaku AF.
  - c. Saksi UZ dan AR mendatangi rumah anak pelaku AF lalu mengintrogasi anak dalam mobil dan anak mengakui telah menusukan pisau di dada Korban MIS.
  - d. Saksi UZ dan AR meminta pisau yang digunakan untuk menusuk korban MIS untuk disita.
  - e. Saksi UZ dan AR meminta kendaraan sepeda motor yang digunakan anak pelaku untuk disita.
3. Akibat perbuatan tersebut Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidair

dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun.

4. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana. Hakim menyatakan bahwa perbuatan anak pelaku telah memenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan tindak pidana dari dakwaan lebih subsidair kesatu Penuntut Umum serta selama dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan alasan pemaaf, maka anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Terdakwa AF (anak pelaku) yang di adili di Pengadilan Negeri Kepanjen dijatuhi pidana Pembinaan dalam Lembaga Kesajahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun, dengan barang bukti 1 (satu) Pasang Sandal Swallow warna putih, 1 (satu) buah senter, Sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam, 1 (satu) buah jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnakan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada Orang tua anak.

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN ?

2. Bagaimana pertimbangan Hukum yang seharusnya diberikan Hakim terhadap Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN dengan menerapkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan ?